



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Nik XXX, tempat lahir Marga Bakti, 12 September 1994 / 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Dempo, Rt.001, Rw.001, Desa Marga Bakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu (HP: 085279141989), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 274/SK/641/Pdt.G/2022 tanggal 24 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Bukit Harapan, 8 Mei 1998 / 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mataram, Dusun II, Rt.013, Rw.006, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon yang diwakili kuasa hukum dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami/istri menikah pada tanggal 27 Januari 2015, nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 27 Januari 2015, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah pada Agustus 2018 karena perselisihan;

3.---Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah di karunia 2 orang anak bernama 1). Anak I, perempuan umur 7 tahun, 2). Anak II, laki-laki, umur 5 tahun semua dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga berjalan rukun selama 3 tahun, kemudian sejak Januari 2018 rumah tangga sering terjadi perselisihan penyebabnya yaitu;

-Sejak Januari 2018 Pemohon bekerja sebagai supir yang pulangnyanya 2 hari sekali, sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon mulai renggang, Termohon pun tidak lagi responsive dan ternyata saat Pemohon kerja ia sering pergi tanpa memberitahu Pemohon;

-----Semakin lama hubungan rumah tangga tidak ada lagi kasih sayang, Termohon tidak lagi bersedia menjalankan peranan sebagai istri, ia sering membantah dan akibatnya sering berselisih bahkan sampai keluar kata-kata cerai;

5. Bahwa semakin lama Pemohon tidak betah hidup dengan Termohon akhirnya pada Agustus 2018, Pemohon menyatakan bercerai dan ia pergi kerumah orang tuanya ke Desa Marga Bakti. Sejak berpisah sampai saat ini, sudah selama 4 tahun tidak ada lagi hubungan lahir/batin;

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa keluarga terdekat Pemohon (paman) sudah berusaha merukunkan keduanya dengan cara berkomunikasi langsung dengan keluarga Termohon namun tidak berhasil, keduanya justru sepakat untuk bercerai;

7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama;

8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S

urat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : XXX tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

B.-----S

aksi:

**1. Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Marga Bakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga sudah mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selain itu karena faktor ekonomi, yang mana Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi, Termohon selalu meminta lebih atas penghasilan Pemohon tersebut, dan juga Termohon suka belanja online;
- Bahwa saksi sering kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Marga Bakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga sudah mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selain itu karena faktor ekonomi, yang mana Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi, Termohon selalu meminta lebih atas penghasilan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sehingga bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selain itu karena faktor ekonomi, yang mana Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi, Termohon selalu meminta lebih atas penghasilan Pemohon tersebut, selain itu Termohon suka belanja secara online;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Majelis hakim meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata S.H.I., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili kuasa hukum tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H..  
Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 395.000,00</u>
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman, putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.AGM